



**PUTUSAN**

**Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Terdakwa : **MUHAMMAD SIDIK ALIAS SIDIK**  
Tempat lahir : Suka Makmur  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Alur Itam RT 000 RW 000 Desa Suka  
Makmur Kecamatan Kejuruan Muda  
Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh  
Agama : Islam

Terdakwa Muhammad Sidik Alias Sidik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa menghadap tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SIDIK ALIAS SIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD SIDIK ALIAS SIDIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Magnum;
  - 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Surya 12;
  - 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Surya 16;
  - 1 (satu) buah salasilan / plester transparan yang terbuat dari plastik;
  - 9 (sembilan) lembar nota penjualan milik PT HM Sampoerna;
  - 8 (delapan) lembar faktur penjualan yang ditujukan kepada toko Yus Tarigan;
  - 2 (dua) lembar nota / struk penjualan milik toko Yus Tarigan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) eksemplar buku rekening tabungan BCA dengan nomor rekening 8195029985 milik Julius Tarigan;
- uang penjualan rokok hasil kejahatan sejumlah Rp 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna merah, beserta buku hitam dan STNK.

Dikembalikan kepada korban Julius Tarigan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dari pada tuntutan Penuntut Umum;

halaman 2 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### PERTAMA

Bahwa terdakwa Muhammad Sidik Alias Sidik bersama dengan anak saksi Iqbal Maulana (diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) pada bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat para terdakwa ingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan, saksi Zeki Heru Suhendra menyuruh terdakwa menurunkan kotak Pop Mie yang sudah tertutup rapat dan dilakban dari lantai dua toko Yus Tarigan, setelah menurunkan kotak Pop Mie tersebut terdakwa merasa curiga sehingga terdakwa bertanya kepada saksi Zeki Heru Suhendra "bang, barang apa itu tadi kok berat kali?" kemudian saksi Zeki Heru Suhendra mengatakan "tadi aku mainkan, rokok isinya" sehingga selanjutnya timbul niat terdakwa yang juga bekerja di toko Yus Tarigan tersebut untuk mencuri rokok milik korban dengan menggunakan modus seperti yang saksi Zeki Heru Suhendra lakukan;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan anak saksi Iqbal Maulana (diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) di toko Yus Tarigan dan terdakwa meminta nomor *handphone* anak saksi Iqbal

halaman 3 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn



Maulana kemudian terdakwa menghubungi anak saksi Iqbal Maulana melalui aplikasi *whatsapp* mengatakan “dek, mau kau main rokok?” kemudian anak saksi Iqbal Maulana menjawab “kayak mana mainnya” sehingga selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa anak saksi Iqbal Maulana datang ke toko berpura-pura membeli Mie Instan kemudian terdakwa akan menggantikan isi kotak mie instan tersebut dengan rokok sehingga timbul kesepakatan antara terdakwa dan anak saksi Iqbal Maulana untuk mencuri rokok milik korban kemudian saat itu anak saksi Iqbal Maulana langsung datang ke toko Yus Tarigan untuk membeli Mie Instan sebanyak 1 (satu) kotak seharga Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan membayarkan uang tersebut kepada saksi Novi Armayanti selanjutnya terdakwa pergi ke belakang toko untuk mengambil 1 (satu) kotak kosong Mie Instan kemudian terdakwa naik ke lantai atas toko yang merupakan gudang penyimpanan rokok untuk memasukkan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban ke dalam 1 (satu) kotak kosong Mie Instan tersebut kemudian kotak tersebut dengan salasilan / plaster transparan yang terbuat dari plastik selanjutnya menyerahkan kotak tersebut kepada anak saksi Iqbal Maulana;

- Bahwa selanjutnya setelah anak saksi Iqbal Maulana berhasil membawa 1 (satu) kotak kosong Mie Instan berisikan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban tersebut, anak saksi Iqbal Maulana menjualkan rokok milik korban tersebut kepada orang lain yang bersedia membelinya;
- Bahwa mulai saat itu sampai dengan bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, terdakwa bersama dengan anak saksi Iqbal Maulana terus menerus melakukan pencurian terhadap rokok milik korban dengan menggunakan modus perbuatan yang sama hanya saja menggunakan kardus kosong dengan merk berbeda-beda sehingga terdakwa bersama dengan anak saksi Iqbal Maulana berhasil menjual sebanyak 14 (empat belas) tin rokok milik korban sehingga memperoleh keuntungan uang dengan jumlah yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan anak saksi tidak ada meminta dan mendapatkan izin dari korban untuk mengambil 14 (empat belas) tin rokok milik korban;
- Bahwa adapun maksud terdakwa bersama dengan anak saksi mengambil 14 (empat belas) tin rokok milik korban tersebut adalah agar dapat

halaman 4 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki rokok tersebut sehingga dapat anak saksi dan terdakwa jualkan kepada orang lain yang hendak membelinya dan hasil penjualannya anak saksi dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi anak saksi dan terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan berhasil melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai senilai Rp 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan rokok milik korban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scorpio warna merah beserta buku hitam dan STNK yang terdakwa beli dari hasil penjualan rokok milik korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban sedikit-tidaknya mengalami kerugian materil lebih dari Rp 27.950.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi Iqbal Maulana (diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Sidik Alias Sidik bersama dengan anak saksi Iqbal Maulana (diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) pada bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat para terdakwa ingat lagi, atau sedikit-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan atau sedikit-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2023 yang hari dan

halaman 5 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan yang merupakan tempat terdakwa bersama dengan saksi Zeki Heru Suhendra (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) bekerja, saksi Zeki Heru Suhendra menyuruh terdakwa menurunkan kotak Pop Mie dari lantai dua toko Yus Tarigan, setelah menurunkan kotak Pop Mie tersebut terdakwa merasa curiga sehingga terdakwa bertanya kepada saksi Zeki Heru Suhendra "bang, barang apa itu tadi kok berat kali?" kemudian saksi Zeki Heru Suhendra mengatakan "tadi aku mainkan, rokok isinya" sehingga selanjutnya timbul niat terdakwa yang juga bekerja di toko Yus Tarigan tersebut untuk menggelapkan rokok milik korban dengan menggunakan modus seperti yang saksi Zeki Heru Suhendra lakukan;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan anak saksi Iqbal Maulana (diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) di toko Yus Tarigan dan terdakwa meminta nomor *handphone* anak saksi Iqbal Maulana kemudian terdakwa menghubungi anak saksi Iqbal Maulana melalui aplikasi *whatsapp* mengatakan "dek, mau kau main rokok?" kemudian anak saksi Iqbal Maulana menjawab "kayak mana mainnya" sehingga selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa anak saksi Iqbal Maulana datang ke toko berpura-pura membeli Mie Instan kemudian terdakwa akan menggantikan isi kotak mie instan tersebut dengan rokok sehingga pada saat itu timbul kesepakatan antara terdakwa dan anak saksi Iqbal Maulana untuk menggelapkan rokok milik korban sehingga saat itu anak saksi Iqbal Maulana langsung datang ke toko Yus Tarigan untuk membeli Mie Instan sebanyak 1 (satu) kotak seharga Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan membayarkan uang tersebut kepada saksi Novi Armayanti selanjutnya terdakwa pergi ke belakang toko untuk mengambil 1 (satu) kotak kosong Mie Instan kemudian terdakwa naik ke lantai atas toko yang merupakan gudang penyimpanan rokok untuk memasukkan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban ke dalam 1 (satu) kotak kosong Mie Instan tersebut kemudian kotak tersebut dengan salasilan / plaster transparan yang terbuat dari plastik selanjutnya menyerahkan kotak tersebut kepada anak saksi Iqbal Maulana;
- Bahwa selanjutnya setelah anak saksi Iqbal Maulana berhasil membawa 1 (satu) kotak kosong Mie Instan berisikan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban tersebut, anak saksi Iqbal

halaman 6 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana menjual rokok milik korban tersebut kepada orang lain yang bersedia membelinya;

- Bahwa mulai saat itu sampai dengan bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, terdakwa bersama dengan anak saksi Iqbal Maulana terus menerus melakukan penggelapan terhadap rokok milik korban dengan menggunakan modus perbuatan yang sama hanya saja menggunakan kardus kosong dengan merk berbeda-beda sehingga terdakwa bersama dengan anak saksi Iqbal Maulana berhasil menjual sebanyak 14 (empat belas) tin rokok milik korban dan memperoleh keuntungan yang jumlahnya tidak dapat terdakwa ingat lagi;

- Bahwa rokok-rokok milik korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa bekerja di toko milik korban sehingga korban percaya kepada terdakwa untuk mengambil rokok milik korban di gudang penyimpanan sebelum dijualkan kepada orang lain.

- Bahwa adapun maksud terdakwa bersama dengan anak saksi mengambil 14 (empat belas) tin rokok milik korban tersebut adalah agar dapat memiliki rokok tersebut sehingga dapat anak saksi dan terdakwa jualkan kepada orang lain yang hendak membelinya dan hasil penjualannya anak saksi dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi anak saksi dan terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan berhasil melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai senilai Rp 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan rokok milik korban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scorpio warna merah beserta buku hitam dan STNK yang terdakwa beli dari hasil penjualan rokok milik korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban setidaknya-tidaknya mengalami kerugian materil lebih dari Rp 27.950.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

halaman 7 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Muhammad Sidik Alias Sidik bersama dengan anak saksi Iqbal Maulana (diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) pada bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat para terdakwa ingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan, saksi Zeki Heru Suhendra menyuruh terdakwa menurunkan kotak Pop Mie dari lantai dua toko Yus Tarigan, setelah menurunkan kotak Pop Mie tersebut terdakwa merasa curiga sehingga terdakwa bertanya kepada saksi Zeki Heru Suhendra “bang, barang apa itu tadi kok berat kali?” kemudian saksi Zeki Heru Suhendra mengatakan “tadi aku mainkan, rokok isinya” sehingga selanjutnya timbul niat terdakwa yang juga bekerja di toko Yus Tarigan tersebut untuk menggelapkan rokok milik korban dengan menggunakan modus seperti yang saksi Zeki Heru Suhendra lakukan;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan anak saksi Iqbal Maulana (diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) di toko Yus Tarigan dan terdakwa meminta nomor *handphone* anak saksi Iqbal Maulana kemudian terdakwa menghubungi anak saksi Iqbal Maulana melalui aplikasi *whatsapp* mengatakan “dek, mau kau main rokok?” kemudian anak saksi Iqbal Maulana menjawab “kayak mana mainnya” sehingga selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa anak saksi Iqbal Maulana datang ke toko berpura-pura membeli Mie Instan kemudian terdakwa akan menggantikan isi kotak mie instan tersebut dengan rokok sehingga pada saat itu timbul kesepakatan antara terdakwa dan anak saksi Iqbal Maulana untuk menggelapkan rokok milik korban sehingga saat itu

halaman 8 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Iqbal Maulana langsung datang ke toko Yus Tarigan untuk membeli Mie Instan sebanyak 1 (satu) kotak seharga Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan membayarkan uang tersebut kepada saksi Novi Armayanti selanjutnya terdakwa pergi ke belakang toko untuk mengambil 1 (satu) kotak kosong Mie Instan kemudian terdakwa naik ke lantai atas toko yang merupakan gudang penyimpanan rokok untuk memasukkan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban ke dalam 1 (satu) kotak kosong Mie Instan tersebut kemudian kotak tersebut dengan salasilan / plaster transparan yang terbuat dari plastik selanjutnya menyerahkan kotak tersebut kepada anak saksi Iqbal Maulana;

- Bahwa selanjutnya setelah anak saksi Iqbal Maulana berhasil membawa 1 (satu) kotak kosong Mie Instan berisikan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban tersebut, anak saksi Iqbal Maulana menjual rokok milik korban tersebut kepada orang lain yang bersedia membelinya;

- Bahwa mulai saat itu sampai dengan bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, terdakwa bersama dengan anak saksi Iqbal Maulana terus menerus melakukan penggelapan terhadap rokok milik korban dengan menggunakan modus perbuatan yang sama hanya saja menggunakan kardus kosong dengan merk berbeda-beda sehingga terdakwa bersama dengan anak saksi Iqbal Maulana berhasil menjual sebanyak 14 (empat belas) tin rokok milik korban dan memperoleh keuntungan yang jumlahnya tidak dapat terdakwa ingat lagi;

- Bahwa adapun maksud terdakwa bersama dengan anak saksi mengambil 14 (empat belas) tin rokok milik korban tersebut adalah agar dapat memiliki rokok tersebut sehingga dapat anak saksi dan terdakwa jual kepada orang lain yang hendak membelinya dan hasil penjualannya anak saksi dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi anak saksi dan terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan berhasil melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai senilai Rp 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan rokok milik korban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scorpio warna merah beserta buku hitam dan STNK yang terdakwa beli dari hasil penjualan rokok milik korban;

halaman 9 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban setidaknya mengalami kerugian materil lebih dari Rp 27.950.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Julius Tarigan

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi alami terjadi di dalam toko Saksi yang bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan yang pertama kali Saksi sadari pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, dimana pada saat itu istri Saksi yang bernama Novi Armayanti menghubungi Saksi melalui handphone untuk meminta uang, karena sudah ditagih oleh supplier rokok untuk membayar tagihan;
- Bahwa selanjutnya karena curiga, Saksi datang ke toko untuk memeriksa stok rokok kemudian Saksi menemukan selisih stok rokok dengan keuntungan sehingga kemudian Saksi menanyai Saksi Zeki Heru Suhendra (diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) apakah ada mengetahui pencurian rokok di toko milik Saksi, kemudian Saksi Zeki Heru Suhendra mengakui telah berulang kali mencuri rokok milik Saksi bersama Agus Syafrizal Alias Izal, selain mereka berdua, para pekerja lain di toko milik Saksi juga melakukan pencurian rokok milik Saksi;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi, Zeki Heru Suhendra menjelaskan modus pencurian yang ia lakukan adalah Zeki Heru Suhendra mengajak Agus Syafrizal Alias Izal untuk melakukan pencurian rokok milik korban dari gudang penyimpanan rokok dengan cara menyuruh seseorang bernama Iwan (belum tertangkap) berpura-pura

halaman 10 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn



membeli 1 (satu) kotak Mie Instan di toko Yus Tarigan, kemudian pada saat Iwan (belum tertangkap) membeli 1 (satu) kotak Mie Instan di toko Yus Tarigan, Agus Syafrizal Alias Agus pergi ke belakang toko untuk mengambil 1 (satu) kotak kosong Mie Instan kemudian Agus Syafrizal Alias Izal naik ke lantai atas toko yang merupakan gudang penyimpanan rokok untuk memasukkan rokok milik korban ke dalam 1 (satu) kotak kosong Mie Instan tersebut selanjutnya merekatkan kotak tersebut dengan salasilan / plaster transparan yang terbuat dari plastik sehingga tertutup rapat dan menyerahkan kotak tersebut kepada Iwan (belum tertangkap) sehingga selanjutnya setelah Iwan (belum tertangkap) berhasil membawa 1 (satu) kotak kosong Mie Instan berisikan rokok milik korban tersebut, Iwan (belum tertangkap) menjualkan rokok milik korban tersebut kepada orang lain yang bersedia membelinya;

- Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Zeki Heru Suhendra, Zeki Heru Suhendra mengatakan selain Zeki dan Agus Syafrizal Alias Izal, Muhammad Sidik Alias Sidik juga ada melakukan pencurian terhadap rokok milik Saksi bersama dengan anak Iqbal Maulana dengan menggunakan modus yang sama seperti yang Zeki dan Agus lakukan, dengan pembagian tugas anak Iqbal Maulana sebagai orang yang berpura-pura membeli Mie Instan di toko Yus Tarigan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan mendapatkan izin dari korban untuk mengambil rokok milik korban tersebut;
- Bahwa kasir dari toko rokok milik Saksi adalah istri Saksi sendiri, dan setiap kali anak Iqbal Maulana memesan Mie Instan, setahu istri Saksi, isi dari kotak Mie Instan tersebut adalah benar-benar Mie Instan, baik Saksi atau istri Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menukar isi dari kotak Mie Instan tersebut dengan rokok milik Saksi yang Saksi simpan di gudang toko;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui berapa total kerugiannya, karena pelaku pencurian rokok di toko Saksi bukan hanya Terdakwa saja, melainkan juga ada pekerja toko yang lain (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), namun total kerugian yang Saksi alami dari seluruh pencurian rokok di toko Saksi adalah lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan Muhammad Sidik Alias Sidik sudah ada perdamaian.

halaman 11 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn



Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Zeki Heru Suhendra

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi lihat sendiri terjadi di dalam toko Yus Tarigan yang bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang pertama kali terjadi pada sekira bulan Mei 2023, dimana pada saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengangkat kotak / kardus Mie instan yang sudah Silaban dari lantai dua toko Yus Tarigan, namun Terdakwa curiga karena pada saat mengangkat kardus tersebut terasa sangat berat, sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi "bang, apa itu isinya? Kok berat kali" kemudian Saksi mengatakan isinya adalah rokok dan menyuruh Terdakwa diam-diam saja;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi berhasil mencuri rokok milik korban, timbul niat Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian sehingga selanjutnya Terdakwa mencari teman yang dapat membantunya melakukan pencurian dengan menggunakan modus seperti yang Saksi lakukan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi melihat Terdakwa melakukan pencurian rokok milik korban menggunakan modus seperti yang Saksi lakukan, namun Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama seorang anak yang bernama Iqbal Maulana, dengan pembagian tugas anak Iqbal Maulana sebagai orang yang berpura-pura membeli 1 (satu) kardus mie instan dari toko Yus Tarigan dan Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan anak Iqbal Maulana berkali-kali melakukan pencurian di toko Yus Tarigan sampai dengan sekira bulan November 2024;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa memang bekerja sama dengan anak Iqbal Maulana setiap kali melakukan pencurian, sedang Saksi melakukan pencurian rokok tersebut selalu bersama dengan Agus Syafrizal Alias Izal dan Iwan (belum tertangkap);
- Bahwa kasir dari toko rokok milik Julius Tarigan adalah istri dari Julius Tarigan, dan setiap kali Iwan maupun anak Iqbal memesan Mie Instan, istri dari Julius Tarigan maupun korban Julius Tarigan hanya mengetahui isi dari kotak Mie Instan tersebut adalah benar-benar Mie

halaman 12 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instan, korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa menukar isi dari kotak Mie Instan tersebut dengan rokok milik korban yang korban simpan di gudang toko.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa melakukan pencurian di toko korban tempat Terdakwa bekerja karena awalnya melihat Saksi Zeki Heru Suhendra bersama dengan teman-teman Terdakwa yang lainnya berhasil melakukan pencurian rokok di toko korban tersebut;
- Bahwa kronologi pencurian yang Terdakwa lakukan berawal pada bulan Mei tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan, Saksi Zeki Heru Suhendra menyuruh Terdakwa menurunkan kotak Pop Mie yang sudah tertutup rapat dan dilakban dari lantai dua toko Yus Tarigan, setelah menurunkan kotak Pop Mie tersebut Terdakwa merasa curiga sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi Zeki Heru Suhendra “bang, barang apa itu tadi kok berat kali?” kemudian Saksi Zeki Heru Suhendra mengatakan “tadi aku mainkan, rokok isinya” sehingga selanjutnya timbul niat Terdakwa yang juga bekerja di toko Yus Tarigan tersebut untuk mencuri rokok milik korban dengan menggunakan modus seperti yang Saksi Zeku Heru Suhendra lakukan;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan anak Saksi Iqbal Maulana (diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) di toko Yus Tarigan dan Terdakwa meminta nomor *handphone* anak Saksi Iqbal Maulana kemudian Terdakwa menghubungi anak Saksi Iqbal Maulana melalui aplikasi *whatsapp* mengatakan “dek, mau kau main rokok?” kemudian anak Saksi Iqbal Maulana menjawab “kayak mana mainnya” sehingga selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi Iqbal Maulana datang ke toko berpura-pura membeli Mie Instan kemudian Terdakwa akan menggantikan isi kotak mie instan tersebut dengan rokok sehingga timbul kesepakatan antara Terdakwa dan anak Saksi Iqbal Maulana untuk mencuri rokok milik korban kemudian saat itu anak Saksi Iqbal Maulana langsung datang ke toko

halaman 13 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yus Tarigan untuk membeli Mie Instan sebanyak 1 (satu) kotak seharga Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan membayarkan uang tersebut kepada Saksi Novi Armayanti selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang toko untuk mengambil 1 (satu) kotak kosong Mie Instan kemudian Terdakwa naik ke lantai atas toko yang merupakan gudang penyimpanan rokok untuk memasukkan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban ke dalam 1 (satu) kotak kosong Mie Instan tersebut kemudian kotak tersebut dengan salasilan / plaster transparan yang terbuat dari plastik selanjutnya menyerahkan kotak tersebut kepada anak Saksi Iqbal Maulana;

- Bahwa selanjutnya setelah anak Saksi Iqbal Maulana berhasil membawa 1 (satu) kotak kosong Mie Instan berisikan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban tersebut, anak Saksi Iqbal Maulana menjual rokok milik korban tersebut kepada orang lain yang bersedia membelinya;
- Bahwa mulai saat itu sampai dengan bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi, Terdakwa bersama dengan anak Saksi Iqbal Maulana terus menerus melakukan pencurian terhadap rokok milik korban dengan menggunakan modus perbuatan yang sama hanya saja menggunakan kardus kosong dengan merk berbeda-beda sehingga Terdakwa bersama dengan anak Saksi Iqbal Maulana berhasil menjual sebanyak 14 (empat belas) tin rokok milik korban sehingga memperoleh keuntungan uang dengan jumlah yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak Saksi tidak ada meminta dan mendapatkan izin dari korban untuk mengambil 14 (empat belas) tin rokok milik korban;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa bersama dengan anak Saksi mengambil 14 (empat belas) tin rokok milik korban tersebut adalah agar dapat memiliki rokok tersebut sehingga dapat anak Saksi dan Terdakwa jualkan kepada orang lain yang hendak membelinya dan hasil penjualannya anak Saksi dan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan berhasil melakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa uang tunai senilai Rp

halaman 14 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan rokok milik korban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scorpio warna merah beserta buku hitam dan STNK yang Terdakwa beli dari hasil penjualan rokok milik korban;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak dapat mengingat berapa total keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mencuri dan menjual rokok milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Magnum;
- 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Surya 12;
- 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Surya 16;
- 1 (satu) buah salasilan / plester transparan yang terbuat dari plastik;
- 9 (Sembilan) lembar nota penjualan milik PT HM Sampoerna;
- 8 (delapan) lembar faktur penjualan yang ditujukan kepada toko Yus

Tarigan;

- 2 (dua) lembar nota / struk penjualan milik toko Yus Tarigan.
- 1 (satu) eksemplar buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8195029985 milik Julius Tarigan;
- Uang penjualan rokok hasil kejahatan sejumlah Rp 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna merah, beserta buku hitam dan STNK.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di toko korban tempat Terdakwa bekerja karena awalnya melihat Saksi Zeki Heru Suhendra bersama dengan teman-teman Terdakwa yang lainnya berhasil melakukan pencurian rokok di toko korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Iqbal Maulana terus menerus melakukan pencurian terhadap rokok milik korban dengan menggunakan modus perbuatan yang sama hanya saja menggunakan kardus kosong dengan merk berbeda-beda sehingga Terdakwa bersama dengan Iqbal Maulana berhasil menjual sebanyak 14 (empat belas) tin

halaman 15 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok milik korban sehingga memperoleh keuntungan uang dengan jumlah yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi;

- Bahwa benar adapun maksud Terdakwa mengambil 14 (empat belas) tin rokok milik korban tersebut adalah agar dapat memiliki rokok tersebut sehingga dapat Terdakwa jualkan kepada orang lain yang hendak membelinya dan hasil penjualannya penggunaan untuk kepentingan pribadi Iqbal Maulana dan Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan berhasil melakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa uang tunai senilai Rp 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan rokok milik korban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scorpio warna merah beserta buku hitam dan STNK yang Terdakwa beli dari hasil penjualan rokok milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

halaman 16 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa bernama Muhammad Sidik Alias Sidik adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan, Saksi Zeki Heru Suhendra menyuruh Terdakwa menurunkan kotak Pop Mie yang sudah tertutup rapat dan dilakban dari lantai dua toko Yus Tarigan, setelah menurunkan kotak Pop Mie tersebut Terdakwa merasa curiga sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi Zeki Heru Suhendra "bang, barang apa itu tadi kok berat kali?" kemudian Saksi Zeki Heru Suhendra mengatakan "tadi aku mainkan, rokok isinya" sehingga selanjutnya timbul niat Terdakwa yang juga bekerja di toko Yus Tarigan tersebut untuk mencuri rokok milik korban dengan menggunakan modus seperti yang Saksi Zeku Heru Suhendra lakukan. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Iqbal Maulana (diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) di toko Yus Tarigan dan Terdakwa meminta nomor *handphone* Iqbal Maulana kemudian Terdakwa menghubungi Iqbal Maulana melalui aplikasi *whatsapp* mengatakan "dek, mau kau main rokok?" kemudian Iqbal Maulana menjawab "kayak mana mainnya" sehingga selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Iqbal Maulana datang ke toko berpura-pura membeli Mie Instan kemudian Terdakwa akan

halaman 17 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan isi kotak mie instan tersebut dengan rokok sehingga timbul kesepakatan antara Terdakwa dan Iqbal Maulana untuk mencuri rokok milik korban kemudian saat itu Iqbal Maulana langsung datang ke toko Yus Tarigan untuk membeli Mie Instan sebanyak 1 (satu) kotak seharga Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan membayarkan uang tersebut kepada Saksi Novi Armayanti selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang toko untuk mengambil 1 (satu) kotak kosong Mie Instan kemudian Terdakwa naik ke lantai atas toko yang merupakan gudang penyimpanan rokok untuk memasukkan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban ke dalam 1 (satu) kotak kosong Mie Instan tersebut kemudian kotak tersebut dengan salasilan / plaster transparan yang terbuat dari plastik selanjutnya menyerahkan kotak tersebut kepada Iqbal Maulana. Bahwa selanjutnya setelah Iqbal Maulana berhasil membawa 1 (satu) kotak kosong Mie Instan berisikan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban tersebut, Iqbal Maulana menjualkan rokok milik korban tersebut kepada orang lain yang bersedia membelinya. Bahwa mulai saat itu sampai dengan bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi, Terdakwa bersama dengan Iqbal Maulana terus menerus melakukan pencurian terhadap rokok milik korban dengan menggunakan modus perbuatan yang sama hanya saja menggunakan kardus kosong dengan merk berbeda-beda sehingga Terdakwa bersama dengan Iqbal Maulana berhasil menjual sebanyak 14 (empat belas) tin rokok milik korban sehingga memperoleh keuntungan uang dengan jumlah yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi. Bahwa Terdakwa bersama dengan Iqbal Maulana tidak ada meminta dan mendapatkan izin dari korban untuk mengambil 14 (empat belas) tin rokok milik korban. Bahwa adapun maksud Terdakwa bersama dengan Iqbal Maulana mengambil 14 (empat belas) tin rokok milik korban tersebut adalah agar dapat memiliki rokok tersebut sehingga dapat Iqbal Maulana dan Terdakwa jualkan kepada orang lain yang hendak membelinya dan hasil penjualannya Iqbal Maulana dan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Iqbal Maulana dan Terdakwa. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan berhasil melakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa uang tunai senilai Rp 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan rokok milik korban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scorpio warna merah beserta buku hitam dan

halaman 18 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK yang Terdakwa beli dari hasil penjualan rokok milik korban. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban setidaknya-tidaknya mengalami kerugian materil lebih dari Rp 27.950.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ke dua yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembeda atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Magnum, 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Surya 12, 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Surya 16, 1 (satu) buah salasilan / plester transparan yang terbuat dari plastic, 9 (Sembilan) lembar nota penjualan milik PT HM Sampoerna, 8 (delapan) lembar faktur penjualan yang ditujukan kepada toko Yus Tarigan, 2 (dua) lembar nota / struk penjualan milik toko Yus Tarigan,

halaman 19 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8195029985 milik Julius Tarigan, uang penjualan rokok hasil kejahatan sejumlah Rp 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna merah, beserta buku hitam dan STNK, dikembalikan kepada korban Julius Tarigan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIDIK ALIAS SIDIK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

halaman 20 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Magnum;
- 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Surya 12;
- 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Surya 16;
- 1 (satu) buah salasiban / plester transparan yang terbuat dari plastik;
- 9 (Sembilan) lembar nota penjualan milik PT HM Sampoerna;
- 8 (delapan) lembar faktur penjualan yang ditujukan kepada toko Yus Tarigan;
- 2 (dua) lembar nota / struk penjualan milik toko Yus Tarigan.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) eksemplar buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8195029985 milik Julius Tarigan;
- uang penjualan rokok hasil kejahatan sejumlah Rp 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna merah, beserta buku hitam dan STNK.

Dikembalikan kepada korban Julius Tarigan.

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizky Chairunisya Ramadhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

halaman 21 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Berry Prima P., S.H.

halaman 22 dari 22 halaman Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2024/PN Mdn